



PENETAPAN

Nomor : 218/Pdt.P/2019/PN Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

FENY MAY, umur 29 tahun. Tempat tanggal lahir Ternate tanggal 23 Februari 1990, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, Status Belum Menikah, Warga Negara Indonesia, Alamat Perumahan Panorama Indah blok B No. 10, Kelurahan Manembo-Nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung :

Selanjutnya disebut sebagai :PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan tersebut ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 23 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register Perkara Nomor : 218/Pdt.P/2019/PN Bit tanggal 23 Oktober 2019 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yang bernama Feny May adalah anak dari pasangan suami-isteri Christian May, Alm, Tempat Lahir Ternate tanggal 24 Oktober 1956 dan Rahel Tihua, Tempat Lahir Goro-Goro tanggal 11 Agustus 1958;
2. Bahwa dalam Akte Kelahiran Pemohon ada kesalahan penulisan nama yakni tercatat dengan nama FENNI MAY sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 687/Ist/Btg/VI/2005 tertanggal 27 Juni 2005 sedangkan pada ijasah Pemohon sejak dari Sekolah Dasar sampai pendidikan terakhir pada SLTA tercantum dengan nama FENY MAY sehingga terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon;
3. Bahwa Pemohon yang bernama FENNI MAY sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 687/Ist/Btg/VI/2005 tertanggal 27 Juni 2005 adalah orang yang sama dengan nama FENY MAY;
4. Bahwa Pemohon menginginkan agar nama Pemohon tercantum pada semua dokumen penting Pemohon dengan nama FENY MAY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon demi keseragaman identitas Pemohon tersebut, Pemohon telah pergi ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Bitung dan dari sana direkomendasikan untuk dapat mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung terlebih dahulu;
6. Bahwa sesuai dengan petunjuk Dinas Catatan Sipil Kota Bitung tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bitung untuk mendapatkan Penetapan dikeluarkannya Akte Kelahiran dimaksud tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri/ Perikanan Kelas I B Bitung agar dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengurus perbaikan nama Pemohon dari semula tercatat dengan nama FENNI MAY diubah menjadi FENY MAY pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 687/Ist/Btg/VI/2005 tertanggal 27 Juni 2005;
3. Memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bitung untuk dapat mendaftarkan perbaikan nama Pemohon dan menerbitkan Akte Kelahiran Pemohon pada buku register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang,bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 687/Ist/Btg/VI/2005 atas nama FENNI MAY tertanggal 27 Juni 2005, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2009/2010 No. DN-17 Ma 0002067 atas nama FENY MAY tertanggal 26 April 2010, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7172052102080005 atas nama kepala keluarga TEGUH ANTONIO L TARIGAN tertanggal 20 Mei 2014, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);

Menimbang,bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat,Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi HELEN ROSITA MAY:**

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan No. 218/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi bersaudara dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengajuan perubahan nama dari Pemohon dari FENNI MAY menjadi FENY MAY;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Ternate pada tanggal 23 Februari 1990;
- Bahwa nama Pemohon yang ada Ijazah Pemohon sejak SD,SMP dan SMA serta Kartu Keluarga dan KTP Pemohon bernama FENY MAY sedangkan pada Akta Kelahiran Pemohon tercatat bernama FENNI MAY;
- Bahwa setahu saksi FENNI MAY adalah orang yang sama dengan FENY MAY;
- Bahwa Pemohon hendak menyamakan/ menyeragamkan nama Pemohon sebagaimana yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah-ijazah Pemohon karena Pemohon berkeinginan untuk bekerja di luar negeri dan untuk itu perlu adanya keseragaman identitas diri Pemohon pada dokumen-dokumen penting dari Pemohon;
- Bahwa alasan lain bahwa Akta Kelahiran Pemohon yang semula sudah hangus terbakar di Ternate ketika terjadi kerusuhan di Ternate dan Akta Kelahiran Pemohon yang sekarang nanti dibuat pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi CHRISTIAN REVOLINO SUMAJOUW;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengajuan perubahan nama dari Pemohon dari FENNI MAY menjadi FENY MAY;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Ternate pada tanggal 23 Februari 1990;
- Bahwa nama Pemohon yang ada Ijazah Pemohon sejak SD,SMP dan SMA serta Kartu Keluarga dan KTP Pemohon bernama FENY MAY sedangkan pada Akta Kelahiran Pemohon tercatat bernama FENNI MAY;
- Bahwa setahu saksi FENNI MAY adalah orang yang sama dengan FENY MAY;
- Bahwa Pemohon hendak menyamakan/ menyeragamkan nama Pemohon sebagaimana yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah-ijazah Pemohon karena Pemohon berkeinginan untuk bekerja di

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan No. 218/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar negeri dan untuk itu perlu adanya keseragaman identitas diri Pemohon pada dokumen-dokumen penting dari Pemohon;

- Bahwa alasan lain bahwa Akta Kelahiran Pemohon yang semula sudah hangus terbakar di Ternate ketika terjadi kerusakan di Ternate dan Akta Kelahiran Pemohon yang sekarang nanti dibuat pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri Bitung ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon telah hadir dipersidangan dan terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon bertetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa inti atau pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bitung menetapkan penggantian nama dari Pemohon **FENNI MAY** yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 687/Ist/Btg/VI/2005 tertanggal 27 Juni 2005 diganti atau diubah menjadi **FENY MAY**;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan Perubahan nama tersebut dan apakah ada alasan yang tepat agar nama anak yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dapat dirubah atau tidak;

Menimbang, bahwa adapun salah satu jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan ialah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam sebuah Akta (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon “ Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan No. 218/Pdt.P/2019/PN Bit



Pendaftaran dan Pencatatan Sipil menyebutkan “ Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini dengan mempertimbangkan alasan permohonan dan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat yang bertanda P-1 s/d P-3 serta mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi HELEN ROSITA MAY dan saksi CHRISTIAN REVOLINO SUMAJOUW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon lahir dengan nama FENNI MAY sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 687/Ist/Btg/VI/2005 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2005;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Ternate pada tanggal 23 Februari 1990;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini nama Pemohon yang ada Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon sejak SD, SMP dan SMA bernama **FENY MAY** sedangkan pada Akta Kelahiran Pemohon tercatat bernama FENNI MAY;
- Bahwa benar Pemohon hendak menyamakan/ menyeragamkan nama Pemohon agar pada dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon tercatat atas nama **FENY MAY**;
- Bahwa benar FENNI MAY adalah orang yang sama dengan FENY MAY yakni adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa benar Pemohon hendak mengurus perubahan namanya karena Pemohon berkeinginan untuk bekerja di luar negeri dan untuk itu perlu adanya keseragaman identitas diri Pemohon pada dokumen-dokumen penting dari Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dikeluarkannya Kutipan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon belum sempat membuat perubahan dan saat ini memohon penetapan perubahan nama ke Pengadilan guna kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat adalah cukup beralasan dan berdasar kepada hukum serta untuk menjamin hak Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena pada prinsipnya Akta Kelahiran yang merupakan catatan Administrasi yang penting sifatnya karena data yang ada dalam Akta Kelahiran tersebut dapat digunakan sebagai jati diri bagi Pemohon yang nantinya akan berhubungan dengan hak-hak maupun kewajiban seseorang, dengan demikian maka Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (ex parte), maka terhadap isi Penetapan ini tidak ada pihak lain yang dapat dihukum tetapi hanyalah bersifat mengikat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ merubah nama Pemohon dari **FENNI MAY** dirubah menjadi **FENY MAY** pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 687/Ist/Btg/VI/2005 tertanggal 27 Juni 2005;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk mencatatkan penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan, yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2019** oleh **HERMAN SIREGAR, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DAVID J. MAKABIMBANG**,

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan No. 218/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

DAVID J. MAKABIMBANG, SH

HERMAN SIREGAR, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 100.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah)